

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan permasalahan yang ada di dalam skripsi penulis tentang analisis hukum Islam terhadap status harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan. Maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Status harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia. Pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan apabila ada halangan-halangan perkawinan yang dilanggar. Para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 23 undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 73 kompilasi hukum Islam. Akibat hukum pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 undang-undang perkawinan. Dari akibat hukum tersebut belum ada pembahasan tentang status harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan, namun disini penulis dapat menyimpulkan dari wawancara yang penulis lakukan dan dari hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab IV, bahwasannya status harta bersama dari sebuah perkawinan yang dibatalkan tetap ada dalam artian

harta bersama tersebut merupakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut, karena perkawinan yang dibatalkan itu sama halnya dengan perceraian yaitu, perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan, dan salah satu akibat hukumnya adalah harta bersama. Maka apabila ada perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang termuat dalam undang-undang Peradilan Agama tahun 2003 pasal 49, untuk pembagian harta bersama dari sebuah pembatalan perkawinan bisa disamakan seperti halnya pembagian harta bersama dari perkawinan yang putus karena perceraian yang termuat dalam kompilasi hukum Islam yakni, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi jelaslah bahwa status harta bersama dalam perkara pembatalan perkawinan tetap menjadi hak masing-masing suami isteri. Hal ini terkecuali pembatalan perkawinan karena alasan adanya perkawinan yang terdahulu.

2. Status harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan menurut fikih munakahat. Pembatalan perkawinan atau nikah *fasid* yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan apabila perkawinan yang melanggar halangan-halangan perkawinan sebagaimana firman Allah pada surat an Nisa' ayat 23. Dalam fikih munakahat untuk harta bersama dalam perkawinan bisa diwujudkan melalui beberapa pendekatan yakni diantaranya,

pendekatan pertama harta bersama diwujudkan melalui integral nikah, bahwa apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. Hal ini dipusatkan pada akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami isteri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Untuk pendekatan ke dua harta bersama diwujudkan melalui *Syirkah*, baik sebelum akad nikah atau sesudahnya. *Syirkah* ini adalah kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* ini dapat dilakukan oleh siapa saja selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan isteri untuk mewujudkan adanya harta bersama dalam perkawinannya. Dan kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan sebelum akad maupun sesudah akad perkawinan. Dan pendekatan ke tiga harta bersama diwujudkan melalui *'urf* atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu, dan diikuti secara turun temurun baik berupa perkataan maupun perbuatan, dalam hal ini tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia mengakui adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan. Untuk penyelesaian harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perselisihan dalam hukum Islam lebih mengutamakan

perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian tersebut dan agar terjadi keadilan dalam pembagian harta bersama antara suami dan isteri tersebut. Jadi dalam fikih munakahat status harta bersama ada dan tetap menjadi hak milik suami dan isteri, apabila terjadi pembatalan perkawinan maka salah satu akibat hukumnya adalah harta bersama dan apabila terjadi perselisihan soal harta bersama menurut hukum Islam bisa diselesaikan dengan perdamaian.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai status harta bersama dalam pembatalan perkawinan analisis hukum Islam terhadap pasal 28 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang suci maka hendaknya ketika akan diberlangsungkan pernikahan agar lebih teliti untuk memeriksa status calon suami dan isteri, dan juga lebih memperhatikan nasab keduanya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan perkawinan tidak terjadi. Karena dampaknya yang sangat bisa merugikan kedua belah pihak.
2. Untuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya dalam pasal 28 yang memuat akibat hukum pembatalan perkawinan agar diperjelas

soal status harta bersama sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dibatalkan. Agar tidak terjadi kebingungan bagi masyarakat, apabila sudah ada pengaturan yang jelas tentang status harta bersamanya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridlo-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*